



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 73 TAHUN 2021
TENTANG
PENATAAN KEGIATAN USAHA PADA
KAWASAN GAMPONG PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan relokasi Pasar Rakyat Peunayong ke Pasar Al Mahirah Lamdingin, sehingga kawasan Peunayong perlu ditata kembali agar dapat dijadikan sebagai salah satu kawasan pusat perkotaan yang dapat menunjang program pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Kegiatan Usaha pada Kawasan Gampong Peunayong Kota Banda Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 282);
13. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 14 Seri E Nomor 5);
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 3 Seri E Nomor 1);

15. Qanun...

15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 2);
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Banda Aceh Tahun 2021 – 2041 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN KEGIATAN USAHA PADA KAWASAN GAMPONG PEUNAYONG KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk mengatur dan menata kawasan dan aktivitas kegiatan usaha di suatu daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
6. Kegiatan usaha adalah aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia untuk mencari keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
7. Izin Usaha adalah Izin usaha yang diterbitkan oleh lembaga *Online Single Submission (OSS)* yang berkomitmen dan telah diverifikasi/validasi oleh OPD Pemerintah Kota.
8. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

9. Rencana....

9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota.
10. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota.
11. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
12. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
13. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini bermaksud untuk memberi pedoman penataan dan pengaturan aktivitas perdagangan dan jasa pada kawasan Peunayong Kota Banda Aceh.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan status hukum yang sah kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perdagangan dan jasa pada kawasan Peunayong;
 - b. menata dan mengatur aktivitas perdagangan dan jasa pada kawasan Peunayong agar lebih berdaya guna dan berhasil guna; dan
 - c. mengembangkan kawasan Peunayong sebagai salah satu kawasan pusat perkotaan yang memiliki keunikan dan kearifan lokal yang mampu mendukung pertumbuhan sektor wisata dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

a. penataan ...

- a. penataan;
- b. kegiatan usaha;
- c. aktivitas kegiatan usaha;
- d. perizinan;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. sanksi; dan
- g. pengawasan dan penertiban.

BAB IV PENATAAN

Pasal 4

- (1) Penataan di kawasan Gampong Peunayong meliputi :
 - a. penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - b. penataan Perdagangan dan Jasa pada Kawasan Wisata; dan
 - c. penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima.
- (2) Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk didalamnya perdagangan kuliner.
- (3) Penataan Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi seluruh aktivitas perdagangan dan jasa di Gampong Peunayong
- (4) Penataan Perdagangan dan Jasa pada Kawasan Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh aktivitas usaha di sepanjang Jalan A. Yani, kawasan Tepi kali dan Jalan Sisingamangaraja.
- (5) Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur berdasarkan penetapan zona Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah ditetapkan oleh Walikota.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan usaha di Kawasan Peunayong terdiri dari :
 - a. bidang perdagangan;
 - b. bidang industri; dan
 - c. bidang jasa.

(2) Kegiatan ...

- (2) Kegiatan usaha bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari usaha kelontong, rempah-rempah, bahan pokok (beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, gula pasir), bahan kue, makanan/kuliner, bakery, buah – buahan, bahan plastik, pakaian jadi, perlengkapan bayi dan asesorisnya, payung/tenda, alat pancing, pecah belah, mainan anak-anak, bahan bangunan dan peralatan listrik, peralatan dari aluminium, perlengkapan sekolah dan olahraga, seluler/handphone, galeri ATK dan asesorisnya, souvenir, kosmetik, toko disc dan cd, toko emas, komputer dan asesorisnya, asesoris dan suku cadang mobil dan motor, minimarket/toko swalayan, toko sepatu, toko karpet, toko helm, toko buku, elektronik, kacamata/optical, perlengkapan sandal dan tas, perlengkapan perkapalan, suku cadang AC, stiker dan asesoris TNI.
- (3) Kegiatan usaha bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari industri rumah tangga, industri kecil dan menengah, industri ekonomi kreatif.
- (4) Kegiatan usaha bidang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari perbengkelan servis kendaraan mobil dan motor, servis handphone, servis AC, reparasi tas/koper, rumah makan/restoran/warung nasi, cafe, warung kopi, usaha peras santan, depot obat/apotek, perhotelan, warung internet, lembaga pendidikan, perbankan, perkantoran, penginapan/perhotelan, fotokopi/percetakan, jasa perawatan dan rumah kecantikan, jasa catering dan pelaminan, tukang pangkas, tukang gigi, servis reparasi jam, laundry, angkutan/kargo/jasa pengiriman, refleksi/panti pijat, praktik akupuntur, doorsmeer, laundry, rumah bilyar, travel, praktik dokter dan gym/pusat kebugaran dan kawasan wisata.

BAB VI AKTIVITAS KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Aktivitas kegiatan usaha pada Jalan Ratu Safiatuddin dan Jalan A.Yani, terdiri dari :
 - a. bidang perdagangan meliputi usaha toko/grosir kelontong, bahan pokok (beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, gula pasir), bahan kue, makanan/kuliner, rempah-rempah, bahan plastik, pakaian jadi, payung/tenda, alat pancing, pecah belah, mainan anak-anak, bahan bangunan dan peralatan listrik, peralatan olahraga, minimarket, seluler/handphone, souvenir, kosmetik, komputer dan asesorisnya, asesoris dan suku cadang mobil dan motor;
 - b. bidang industri meliputi usaha konveksi, bakery;

c. bidang jasa ...

- c. bidang jasa meliputi perbankan, perkantoran, penginapan/perhotelan, fotokopi/percetakan, perbengkelan, jasa asuransi, depot obat/apotek, warung kopi, cafe, servis/reparasi jam, laundry, kursus/lembaga pendidikan, angkutan/kargo/jasa pengiriman, refleksi/panti pijat, travel, restoran, praktik dokter.
- (2) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Jalan Kartini/Teluk Betung/Gang Pembauran, terdiri dari :
- a. bidang perdagangan meliputi usaha toko/grosir kelontong, bahan pokok (beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, gula pasir), rempah-rempah, buah-buahan, bahan kue dan plastik, toko disc/cd, toko emas ;
 - b. bidang industri meliputi usaha bakery;
 - c. bidang jasa meliputi depot obat/apotek, rumah makan/warung nasi/restoran, cafe, warung kopi, jasa perawatan dan kecantikan, rumah bilyar.
- (3) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Jalan Twk Daudsyah, Jalan Jambi, terdiri dari :
- a. bidang perdagangan meliputi usaha asesoris dan suku cadang mobil dan motor, peralatan dari aluminium, peralatan olahraga, bahan bangunan dan peralatan listrik, makanan/kuliner, souvenir, komputer, galeri ATK dan asesoris, pakaian jadi ;
 - b. bidang industri meliputi usaha konveksi ;
 - c. bidang jasa meliputi perbankan, perkantoran, fotokopi/percetakan, perbengkelan, rumah makan/warung nasi/restoran, cafe, warung kopi, penginapan/perhotelan, rumah ibadah, lembaga pendidikan, travel, jasa perawatan dan kecantikan, jasa pangkas, jasa pengiriman, servis kendaraan motor dan dinamo, gym/pusat kebugaran.
- (4) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Jalan Khairil Anwar dan Jalan Malaya, terdiri dari :
- a. bidang perdagangan meliputi usaha pakaian jadi, depot obat/apotek, handphone dan asesorisnya, makanan/kuliner, pecah belah, kelontong, galeri ATK dan asesoris, kosmetik, minimarket, toko sepatu, souvenir, suku cadang motor, toko karpet, komputer, perlengkapan bayi dan asesorisnya ;
 - b. bidang jasa meliputi perkantoran, servis handphone, penginapan/perhotelan, fotokopi/percetakan, jasa pengiriman, rumah makan/warung nasi/restoran, warung kopi, lembaga pendidikan/kursus, jasa perawatan dan kecantikan, servis kendaraan mobil dan motor, praktik dokter, tukang gigi.
- (5) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Jalan HT. Daudsyah, terdiri dari :
- a. bidang perdagangan meliputi usaha pakaian jadi, perlengkapan sekolah dan olahraga, makanan/kuliner, grosir bahan pokok (beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, gula pasir);
 - b. bidang industri meliputi home industry, konveksi, bakery ;

c. bidang jasa ...

- c. bidang jasa meliputi cafe, warung kopi, rumah makan/warung nasi/restoran, perbengkelan, perkantoran, laundry.
- (6) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Jalan TP.Polem Peunayong, Jalan Sultan Hotel, Jalan Pembangunan dan Jalan WR. Supratman, terdiri dari :
- a. bidang perdagangan meliputi usaha kelontong, bahan pokok (beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, gula pasir), pecah belah, pakaian jadi, alat – alat olahraga, sepatu, helm, elektronik, bahan bangunan dan peralatan listrik, komputer, handphone dan asesoris, kacamata/optical, perlengkapan bayi dan asesorisnya, usaha roti dan kue, makanan/kuliner, suku cadang dan asesoris mobil dan sepeda motor, karpet, plastik, galeri ATK dan asesorisnya;
 - b. bidang industri meliputi usaha konveksi;
 - c. bidang jasa meliputi usaha jasa perbankan, usaha fotokopi/percetakan, reparasi/servis komputer, jam, handphone, perbengkelan, penginapan/perhotelan/wisma, lembaga pendidikan, cafe, rumah makan/warung nasi/restoran, studio foto, jasa perawatan dan kecantikan, travel, refleksi/panti pijat, servis mobil, servis AC, lembaga pendidikan, perkantoran, jasa pengiriman, tukang gigi, jasa pangkas, laundry, praktik dokter, reparasi tas/koper, depot obat/apotek.
- (7) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Jalan Tgk Hasan Krueng Kalee dan Jalan Maimun Saleh Peunayong, terdiri dari :
- a. bidang perdagangan meliputi usaha asesoris dan suku cadang motor, pakaian jadi, perlengkapan sandal dan tas, perlengkapan perkapalan, kelontong, suku cadang AC, ponsel, perlengkapan bayi;
 - b. bidang industri meliputi usaha home industry;
 - c. bidang jasa meliputi usaha warung kopi, jasa catering dan pelaminan, rumah makan/warung nasi/restoran, laundry, praktik akupuntur, doorsmeer, penginapan/perhotelan, servis kendaraan bermotor, usaha peras santan.
- (8) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Jalan S.M Yamin dan Los Pisang, terdiri dari :
- a. bidang perdagangan meliputi usaha grosir bahan pokok (beras, minyak goreng, telur, tepung terigu, gula pasir), kelontong, kios buah, kelapa, bawang merah ;
 - b. bidang industri meliputi usaha home industry;
 - c. bidang jasa meliputi usaha rumah makan/warung nasi/restoran, servis kendaraan bermotor ;
 - d. kawasan PKL disesuaikan berdasarkan Keputusan Walikota yang telah ditetapkan.
- (9) Aktivitas kegiatan usaha sepanjang Tepi Kali Krueng Aceh, Gampong Peunayong, terdiri dari :

a. bidang ...

- a. bidang perdagangan meliputi usaha kelontong, toko mas, pakaian jadi, stiker, asesoris dan suku cadang kendaraan mobil dan motor, asesoris TNI ;
- b. bidang industri meliputi usaha konveksi;
- c. bidang jasa terdiri dari kawasan wisata, jasa percetakan, rumah makan, servis kendaraan mobil dan motor, panti pijat, hotel/penginapan, perkantoran, warung kopi, apotek/depot obat.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha di Kota, pelaku usaha wajib memenuhi:
 - a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
 - b. perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Persyaratan dasar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. Nomor Induk Berusaha untuk usaha tingkat risiko rendah;
 - b. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri untuk usaha tingkat risiko menengah rendah;
 - c. Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri yang telah diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota untuk usaha tingkat risiko menengah tinggi;
 - d. Nomor Induk Berusaha, dan izin yang telah disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kota dan Sertifikat Standar untuk usaha tingkat risiko tinggi.
- (4) Permohonan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS (*Online Single Submission*) dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/walikota sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 8

Apabila terjadi pemindahan lokasi dan perubahan jenis usaha, pemilik usaha wajib melakukan perubahan data pada sistem OSS.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Pemilik Usaha mempunyai kewajiban :
 - a. menaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menata barang dagangan dan peralatan dagangan dengan rapi, tertib dan teratur sehingga tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. menjaga kebersihan dan keindahan tempat usaha, dengan menyediakan tong/keranjang/kantong plastik tempat sampah; dan
 - d. mencegah timbulnya bahaya kebakaran dengan menyediakan alat pemadam kebakaran.
- (2) Setiap Pemilik Usaha dilarang :
 - a. melakukan aktivitas kegiatan usaha selain yang dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. menempatkan barang, benda dan alat kegiatan usaha di Garis Sepadan Bangunan (GSB), selasar, trotoar dan diatas saluran air atau diluar tempat usaha;
 - c. membuang limbah yang dapat mengganggu lingkungan sekitar; dan
 - d. melakukan usaha/kegiatan yang dapat mengganggu/membahayakan keamanan dan ketertiban umum.

BAB IX ...

BAB IX SANKSI

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penyegehan tempat usaha.

Pasal 11

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berpedoman pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB X PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kota melakukan penataan kegiatan usaha di kota dengan berpedoman pada RTRW Kota, RDTR Kota dan/atau Peraturan lain yang terkait.
- (2) Pengawasan terhadap penataan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penertiban.

BAB XI

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagi pelaku usaha yang kegiatan usahanya tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini, segera melakukan penyesuaian jenis usahanya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 November 2021M
20 Rabiul Akhir 1443H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 November 2021 M
20 Rabiul Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTABANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 73

